



المعهد الإسلامي الهداية للمؤسسة الإسلامية الشاعرية

YAYASAN ISLAM AL-SYA'IRIYAH

AKTA NOTARIS NOMOR: 13/25 FEBRUARI 1989

KEMENKUMHAM RI NOMOR: AHU-0013137.AH.01.04 TAHUN 2015

PONDOK PESANTREN TPI AL HIDAYAH

NSPP: 510033250042 SK. Kan Kemenag Kab. Batang No: Kk.11.25/3/PP.00.7/10/2020

PLUMBON, LIMPUNG, BATANG, JAWA TENGAH 51271

Sekretariat: Kantor PP TPI Al-Hidayah Plumbon Limpung Batang No. HP: 0853 2515 6585 e-mail: alhidayahredaksi@gmail.com

KEPUTUSAN

PIMPINAN PONDOK PESANTREN TPI AL HIDAYAH

NO: 001/SK.01/PP.TPI-AH/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS TPI AL HIDAYAH

PIMPINAN PONDOK PESANTREN TPI AL HIDAYAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Pondok Pesantren TPI Al Hidayah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren TPI Al Hidayah tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLK Komunitas TPI Al Hidayah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
 2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS TPI AL HIDAYAH**
- KEDUA** : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS TPI AL HIDAYAH** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
Nama : Imam Mushbihin
Jabatan : Pimpinan BLK Komunitas TPI Al Hidayah
- KETIGA** : Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS TPI AL HIDAYAH** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan erekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KEEMPAT : **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS TPI AL HIDAYAH** sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan:
- a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
 - b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif
- KELIMA : Dalam penyelenggaraan inkubasi **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS TPI AL HIDAYAH** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:
- a. Produksi;
 - b. Pemasaran;
 - c. Pemanfaatan fasilitas area distribusi melalui PLUT;
 - d. Sumberdaya manusia dan manajemen; dan/atau
 - e. Pembiayaan; dan/atau
 - f. Teknologi dan desain
- KEENAM : **KEPUTUSAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN TPI AL HIDAYAH** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 20 Juni 2024
Pimpinan Pondok Pesantren
TPI Al Hidayah



Drs. KH. Sulthon Sya'ir